



KEPALA DESA GEMANTAR
KECAMATAN JUMANTONO
KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KEPALA DESA GEMANTAR
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG
PEMBENTUKAN SATGAS COVID DESA DALAM PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019
DI DESA GEMANTAR

KEPALA DESA GEMANTAR

- Menimbang : a. bahwa saat ini terjadi peningkatan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sehingga mengakibatkan Kejadian Luar Biasa di Kabupaten Karanganyar dan sebagai antisipasi penyebarannya di desa perlu didukung oleh Pemerintah Desa dalam menanganinya;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana Huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Gemantar tentang PEMBENTUKAN SATGAS COVID DESA Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 19* di Desa Gemantar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 5593, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
6. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 360/668 tentang Status Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Karanganyar;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Gubernur Jawa Tengah selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah No. 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "SATGAS COVID DESA,;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Disease 2019 ditingkat desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Viruse Disease 2019.
 3. Instruksi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa untuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Viruse Disease 2019
 4. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karangnyar No 414.2/763.14 Perihal Dukungan "SATGAS COVID DESA" di tingkat RW

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan "SATGAS COVID DESA" di tingkat RW Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa Gemantar Kecamatan Jumantono
- KEDUA : Penetapan ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanganan *COVID-19* pada masyarakat Desa Gemantar


Kecamatan Jumantono

KETIGA : Pembiayaan dalam rangka pembentukan "SATGAS COVID DESA" sebagai upaya pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA secara Swadaya dengan semangat Gotong Royong

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gemantar
pada tanggal Mei 2020

KEPALA DESA GEMANTAR



SUMARNO


Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bupati Karanganyar Cq. Kepala Dispermasdes Kabupaten Karanganyar
2. Camat Jumantono
3. Ketua BPD Gemantar
4. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DESA
 GEMANTAR
 NOMOR : TAHUN 2021
 TANGGAL : FEBRUARI 2020
 TENTANG PEMBENTUKAN SATGAS
 COVID DESA DI TINGKAT RW

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN	JABATAN
1.	Sumarno	Ketua	Kepala Desa
2.	Winarno	Wakil Ketua	Ketua BPD Desa
3.	1. Mariyun 2. Sri Sularni 3. Wistono 4. Parjo 5. Slamet 6. Suroto 7. Kasimin 8. Lardiyanto	Tim Pencegahan	Kepala Dusun
4.	1. Ana Wulandari, A.Md 2. Puji Lestari, A.Md 3. Danti Neneng Rochana 4. Lastri 5. Haris Romandoni 6. Tukini 7. Sadiman 8. Yadi	Tim Penanganan	Dokter, Bidan, Kader Kesehatan, Kader Posyandu, RT, RW, dll
5.	1. Sertu Sugeng Wiyono 2. Bripka Dedi Sukmoro 3. Bonardi 4. Siman 5. Khusni 6. Sugiyo 7. Taryo, S.Pd 8. Gino	Tim Pembinaan	Babinsa, Bhabinkamtibmas, Linmas, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat,
6.	1. Fajar Leo Cristy 2. Suroto 3. Yatno 4. Suroto 5. Priyanto 6. Kartini, A.Md 7. Radi Sutrisno 8. Nopiyanto	Tim Pendukung	Sekdes, Perangkat Desa sebagai koordinator

KEPALA DESA GEMANTAR


 SUMARNO